



**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA
KPP PRATAMA BOGOR)**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Wahyudi Ansyah
0221 16 221

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2023

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA
KPP PRATAMA BOGOR)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Bogor

Wahyudi Ansyah

0221 16 221

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA
KPP PRATAMA BOGOR)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Jum'at, Tanggal: 21 Juli 2023


Wahyudi Ansyah
0221 16 221

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDa., CAP)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Ansyah

NPM : 0221 16 221

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2023


Wahyudi Ansyah
0221 16 221

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow 3000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '3000', 'MATERAI TEMPEL', and the serial number 'B6443AKX805043699'. The signature is written across the stamp and extends slightly below it.

**©Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dan bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

WAHYUDI ANSYAH. 0221 16 221. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor). Di bawah bimbingan: ARIEF TRI HARDIYANTO dan HAQI FADILLAH. 2023.

Kepatuhan wajib pajak dalam arti taat atau mematuhi semua aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh kepada realisasi penerimaan pajak. Komponen variabel bebas yang berperan dalam hal ini seperti tingkat pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Tujuan dari penelitian untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor.

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dengan metode observasi langsung, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* di mana penelitian yang dilakukan berupa penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak KPP Pratama Bogor. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak dan semakin baik sistem perpajakan modern maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F dapat diketahui bahwa Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penulis panjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)”** sebagai persyaratan untuk memenuhi kriteria kelulusan meraih gelar kesarjanaan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam masa-masa penulisan, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud, kepada:

1. Orang Tua penulis, Bapak Kusnaedi dan Ibu Sariah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan dan doa yang tiada habis.
2. Diri sendiri/penulis, Wahyudi Ansyah yang telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono., M.Sc selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi dan sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberi dukungan serta saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDA., CAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini.
8. Para Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang sudah memberikan saran dan arahan.
9. Widiya Sulastri, S.Kom. Adi Ansyah, S.Kep., Ns. Kaminah, S.Kep. Dwi Irfansyah dan dede Jihan yang selalu memberi semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Pegawai KPP Pratama Bogor yang sudah memberi saran dan arahan dalam proses penelitian ini.

11. Para Responden yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian.
12. Teman-teman Dede, Jogi, Azis, Vonda, Ivan, Ami, Fiqi, Aldy, Lana, Dodi, Tio, Vincentia, Maya, Fany, Lipi, Suci dan sahabat lainnya yang selalu memberikan support dan saling menyemangati selama penulisan skripsi ini.
13. Keluarga besar kelas G Akuntansi 16 yang telah berbagi kenangan dan pengalaman yang sangat berkesan selama perkuliahan.
14. Teman-teman HMT dan angkatan 2016 yang telah memberikan pengalaman sangat luar biasa selama perkuliahan.
15. Teman seperjuangan bimbingan Bapak Arief Tri Hardiyanto dan Bapak Haqi Fadillah yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat membantu dalam penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bogor, Juli 2023
Penulis,

Wahyudi Ansyah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Konsep Dasar Pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Jenis Pajak	8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Pajak Penghasilan	9
2.1.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	10
2.1.4.2 Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	10
2.1.4.3 Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT	12
2.1.5 Tarif Pajak	13
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14

2.2.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.2.2	Jenis Kepatuhan	15
2.2.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.3	Pengetahuan Pajak	16
2.3.1	Pengertian Pengetahuan Pajak.....	16
2.3.2	Konsep Pengetahuan Pajak.....	16
2.3.3	Indikator Pengetahuan Pajak	17
2.4	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	18
2.4.1	Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	18
2.4.2	Sasaran Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	18
2.4.3	Tujuan dan Manfaat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	19
2.4.4	Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	19
2.5	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	19
2.5.1	Penelitian Sebelumnya	19
2.5.2	Kerangka Pemikiran	36
2.5.2.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak ..	36
2.5.2.2	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2.5.2.3	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	37
2.6	Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	39
3.3	Jenis dan Sumber Data	39
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	40
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	42
3.6	Metode Pengumpulan Data	43
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data	43
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif.....	44
3.7.2	Uji Kualitas Data	44
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	45
3.7.4	Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.7.5	Uji Hipotesis	46

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bogor.....	48
4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor.....	48
4.2 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner	49
4.2.1 Karakteristik Responden.....	50
4.2.2 Deskripsi Data Kuesioner	51
4.2.2.1 Pengetahuan Pajak	51
4.2.2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	56
4.2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	60
4.3 Analisis Data	65
4.3.1 Uji Statistik Deskriptif.....	65
4.3.2 Uji Kualitas Data	66
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	68
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda	70
4.3.5 Uji Hipotesis	71
4.4 Pembahasan.....	74
4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)	75
4.4.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)	76
4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Simpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3
Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bogor.....	4
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Progresif PPh 21	14
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	40
Tabel 4. 1 Kualifikasi Responden Berdasarkan Jenis kelamin	50
Tabel 4. 2 Kualifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 3 Kualifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 4. 4 Pernyataan X1.1	51
Tabel 4. 5 Pernyataan X1.2	52
Tabel 4. 6 Pernyataan X1.3	52
Tabel 4. 7 Pernyataan X1.4	53
Tabel 4. 8 Pernyataan X1.5	53
Tabel 4. 9 Pernyataan X1.6	54
Tabel 4. 10 Pernyataan X1.7	54
Tabel 4. 11 Pernyataan X1.8	55
Tabel 4. 12 Pernyataan X1.9	55
Tabel 4. 13 Pernyataan X2.1	56
Tabel 4. 14 Pernyataan X2.2	57
Tabel 4. 15 Pernyataan X2.3	57
Tabel 4. 16 Pernyataan X2.4	58
Tabel 4. 17 Pernyataan X2.5	58
Tabel 4. 18 Pernyataan X2.6	59
Tabel 4. 19 Pernyataan X2.7	59
Tabel 4. 20 Pernyataan X2.8	60
Tabel 4. 21 Pernyataan Y.1	61
Tabel 4. 22 Pernyataan Y.2	61
Tabel 4. 23 Pernyataan Y.3	62
Tabel 4. 24 Pernyataan Y.4	62
Tabel 4. 25 Pernyataan Y.5	63
Tabel 4. 26 Pernyataan Y.6	63
Tabel 4. 27 Pernyataan Y.7	64
Tabel 4. 28 Pernyataan Y.8	64
Tabel 4. 29 Pernyataan Y.9	65
Tabel 4. 30 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	66
Tabel 4. 31 Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 4. 32 Hasil Uji Reliabilitas	68
Tabel 4. 33 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4. 34 Hasil Uji Glejser	70
Tabel 4. 35 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	70

Tabel 4. 36 Hasil Uji t.....	72
Tabel 4. 37 Hasil Uji F.....	73
Tabel 4. 38 Hasil Koefisien Determinasi	73
Tabel 4. 39 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	68
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot	68
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Statistik Jumlah WPOP Kota Bogor Tahun 2016-2021	86
Lampiran 2 Data Statistik Pertumbuhan Kepatuhan WPOP Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	86
Lampiran 3 Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016-2021	86
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian.....	87
Lampiran 5 Kualifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	90
Lampiran 6 Kualifikasi Responden Berdasarkan Usia	90
Lampiran 7 Kualifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	90
Lampiran 8 Jawaban Pernyataan Pengetahuan Pajak (X1).....	90
Lampiran 9 Jawaban Pernyataan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	93
Lampiran 10 Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	96
Lampiran 11 Uji Validitas.....	98
Lampiran 12 Uji Reliabilitas	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka menuju kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan di segala bidang secara merata baik secara materiil maupun spiritual, pembangunan nasional suatu negara merupakan kegiatan yang berlanjut terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Tentunya dalam melaksanakan pembangunan memerlukan pembiayaan, salah satu sumbernya melalui pemungutan pajak, pemungutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Rencana pembangunan nasional dapat tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat sumber penerimaan dan belanja negara serta disusun secara sistematis yang pada umumnya berlaku satu tahun anggaran. Pendapatan negara dalam satu dasawarsa terakhir masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75,0 persen. Sedangkan, penyumbang pendapatan negara lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Dengan komposisi tersebut, kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan negara dipengaruhi diantaranya oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Mengingat begitu pentingnya penerimaan pajak terhadap pendapatan negara menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus meningkatkan penerimaan pajak, salah satu cara yang telah dilakukan direktorat adalah reformasi pajak, reformasi merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dari waktu ke waktu ketika suatu negara dihadapkan pada tantangan perubahan zaman, reformasi disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan tantangan yang ada. Sri Mulyani (2021). Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan, pertama kali dimulai pada tahun 1983 yakni peralihan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* yang kemudian menjadi *Self Assessment System*, dengan berubahnya sistem perpajakan di Indonesia secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela sehingga dapat memaksimalkan penerimaan dalam negeri. Namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dan masih belum sesuai harapan, rendahnya kepatuhan wajib pajak berakibat pada rendahnya pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Rasio kepatuhan wajib pajak berdasarkan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada tahun 2016, dari total 20,17 juta wajib pajak hanya 12,25 juta orang yang patuh atau rasionya sekitar 61%, selanjutnya pada tahun 2017 rasio kepatuhan pajak meningkat menjadi 73% , namun pada tahun 2018 menurun menjadi 71% hanya 12,55 juta orang yang patuh dari 17,56 juta wajib pajak. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan menunjukkan harapan positif dengan peningkatan menjadi 73%, ada 13,39 juta orang yang patuh dari total 18,33 juta jumlah wajib pajak. Dan pada tahun 2020 dari total 19,01 juta wajib pajak, hanya 14,76 juta orang yang patuh, hal ini menandakan rasio kepatuhan pajak meningkat menjadi 78%. Meski demikian, angka ini menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak tidak konsisten, masih ada lima juta wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. (*pajakku.com,2021*)

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan fungsi pajak juga mengakibatkan kurangnya kepatuhan masyarakat yang berstatus wajib pajak terhadap kewajibannya, masyarakat masih beranggapan bahwa penggunaan uang pajak tidak dilakukan secara terbuka oleh pemerintah, wujud pembangunan sarana prasarana seperti infrastruktur belum merata, beredarnya kasus korupsi dan gaya hidup mewah pejabat membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap aparat perpajakan, sehingga menurunkan kepatuhan wajib pajak Alverina & Clara (2020). Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana fasilitas perpajakan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-Fin*, dan *e-billing*, sebagai sarana untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan merupakan dampak positif dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Proses perpajakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga sangat efektif dan efisien Alverina & Clara (2020). Pasca pandemik virus corona Covid-19 dua tahun lalu menuntut wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan informasi tersebut. Hal itu disebabkan karena sebagian wajib pajak belum terbiasa melaporkan kewajiban perpajakannya secara *online* tanpa bantuan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak bisa disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan mengenai pengisian SPT dan batas waktu penyampaian SPT, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan, salah satu contoh terbatasnya pengetahuan perpajakan adalah wajib pajak merasa kesulitan dalam pengisian SPT

dan tidak mengetahui batas waktu dalam melaporkan SPT. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan tersebut, maka wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang akan mengakibatkan pada rendahnya kepatuhan wajib pajak Hanindyari (2018).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor merupakan salah satu KPP yang dibawah dan bertanggungjawab langsung terhadap Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu dibawah target realisasi. Hanya pada tahun 2020 saja yang mampu melampaui target realisasi dengan rasio pajak 110,5%. Terlihat pada perbandingan realisasi dan target penerimaan Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	150.950.279.000,-	80.295.251.000,-	53,2
2017	92.892.689.000,-	77.524.673.568,-	83,5
2018	219.020.056.000,-	95.287.499.504,-	43,5
2019	111.129.927.000,-	98.465.676.386,-	88,7
2020	80.295.251.000,-	88.739.240.019,-	110,5

Sumber: KPP Pratama Bogor, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2016 hanya mencapai 53,2% tidak mencapai target. Pada tahun 2017 rasio penerimaan pajak meningkat sebesar 83,5%, tetapi target penerimaan mengalami penurunan sebesar (Rp92.8 miliar). Pada tahun 2018 target penerimaan meningkat sebesar (Rp219 miliar), tetapi rasio penerimaan hanya sebesar 43,5% terendah karena pada tahun 2018 KPP Pratama Bogor beroperasi dengan realisasi sebesar (Rp95,2 miliar), sementara target yang ingin dicapai adalah (Rp219 miliar) tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi penerimaan pajak meningkat menjadi 88,7%. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2020 merupakan pencapaian terbaik karena dapat melebihi target yaitu sebesar 110,5%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor belum maksimal.

Dengan melihat rasio penerimaan pajak yang belum mencapai target ini, menimbulkan permasalahan dan pertanyaan sejauh mana pengaruh dari Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan dapat diperoleh variabel yang relevan untuk menentukan suatu kebijakan fiskal, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak juga dapat menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak, berdasarkan data dari KPP Pratama Bogor dalam kurun waktu lima tahun dari 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bogor

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Wajib SPT	Realisasi Penyampaian SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan (%)
2016	230.461	142.319	74.888	52,7
2017	251.214	125.263	76.350	60,9
2018	267.570	126.473	75.822	59,9
2019	282.893	116.718	77.498	66,3
2020	356.390	107.908	96.977	89,8

Sumber: KPP Pratama Bogor, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak tidak konsisten. Pada tahun 2016 target pelaporan SPT Tahunan sebesar 142.319, realisasi yang diterima tidak sesuai target sebesar 74.888 (52,7%). Pada tahun 2017 target menurun menjadi 125.263 berbanding terbalik dengan realisasi yang naik, tetapi tidak mencapai target sebesar 76.350 (60,9%). Pada tahun 2018 target mengalami kenaikan menjadi 126.473 tetapi realisasi kembali menurun tidak mencapai target sebesar 75.822 (59,9%). Pada tahun 2019 target menurun menjadi 116.718 diikuti dengan realisasi mengalami kenaikan tetapi, tidak mencapai target sebesar 77.498 (66,3%). Pada tahun 2020 target pelaporan kembali menurun sebesar 107.908 diikuti dengan realisasi sebesar 96.977 (89,8%) merupakan pencapaian realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa peneliti terdahulu terkait yang dilakukan oleh Andri (2017) menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh rendah tapi memiliki pencapaian kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini pun didukung oleh Rahayu (2013), bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada peraturan dan pelayanan kepada wajib pajak, disamping itu juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi dan Yuniati (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel penyuluhan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Novi Mustikawati (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin meningkat tingkat pemahaman pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bogor)”. Alasan penulis melakukan penelitian pada tempat tersebut yaitu sebagai berikut:

Ditinjau dari aspek geografis dan demografis, wilayah KPP Pratama Bogor memiliki beberapa hal yang spesifik. Sebagai wilayah pemukiman, perkotaan dan sebagai kota penyangga ibu kota memiliki potensi perpajakan yang sangat besar.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak seperti fungsi pajak, kewajiban membayar pajak, perubahan peraturan perpajakan, perhitungan pajak, dan pengetahuan tentang sanksi pajak. Begitu juga modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait sistem perpajakan modern yang sudah diterapkan oleh DJP seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-Fin*, dan *e-billing*, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor?
2. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor?
3. Apakah Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menemukan bukti empiris mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bogor).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor.

2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan input bagi instansi terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, sehingga dapat dijadikan dasar atau pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang berkenaan dengan usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini juga berguna secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan serta mencari solusi bagi pemecahan masalah pada penelitian.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan wawasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2017), dinyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan demikian pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara. Dalam perundang-undangan pajak negara kita ditegaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga dalam pembangunan nasional dan yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
2. Kepada kas negara. Pajak dibayarkan kepada kas negara melalui badan-badan yang ditunjuk pemerintah. Jadi, suatu pembayaran oleh negara yang tidak ditujukan kepada kas negara bukanlah pajak.
3. Berdasarkan Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturan-peraturan, dalam arti negara mempunyai hak memungut pajak kepada warganya namun pelaksanaannya memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang-Undang. Setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang, jika tidak maka akan dikenakan sanksi.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung kepada rakyatnya.

5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem Resmi (2017), yaitu sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu:

1. Besarnya hitungan pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
2. Mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan perpajakan, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya yaitu:

- a. Sifat wajib pajak pasif.
- b. Wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang ada pada fiskus.
- c. Utang pajak timbul setelah keluarnya ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak Sisi Resmi (2017:70). Dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh

dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak Penghasilan dalam hal ini merupakan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal demikian dilakukan agar para Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh pemerintah tidak diselewengkan oleh para Wajib Pajak.

2.1.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Terdapat dua subjek pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Subjek pajak penghasilan pribadi dalam negeri, ada beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a. Subjek pajak pribadi ini dikenakan bagi orang yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan.
 - c. Subjek pajak dalam negeri termasuk pada orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak penghasilan pribadi luar negeri, ada beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a. Subjek pajak pribadi ini dikenakan bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang sudah tidak lagi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.
 - c. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan serta harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

2.1.4.2 Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Ada beberapa jenis objek pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan dari pekerjaan

Objek pajak orang pribadi ini meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan : Hal ini berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dari gaji, upah, komisi, tunjangan, honorarium, bonus atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 - b. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
 - c. Hadiah : hadiah ini dapat diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
2. Penghasilan dari modal atau investasi
- Penghasilan yang terdapat pada objek pajak penghasilan orang pribadi yaitu:
- a. Keuntungan : keuntungan ini diperoleh dari adanya penjualan atau karena pengalihan harta.
 - b. Dividen : dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan juga pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi.
 - c. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - d. Bunga : hal ini termasuk pada premium, diskonto dan juga imbalan karena jaminan pengembalian uang.
 - e. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
3. Penghasilan lain-lain, yang termasuk dalam penghasilan lain-lain dalam kategori pajak penghasilan orang pribadi meliputi:
- a. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - b. Penerimaan kembali pembayaran pajak, yang mana telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - c. Hadiah yang diperoleh dari undian.
 - d. Keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - e. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 - f. Surplus bank.
 - g. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - h. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.4.3 Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT

1. Pengertian SPT

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis SPT

SPT berdasarkan pelaporannya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Macam-macam SPT Masa :
 - 1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
 - 2) SPT Masa PPh Pasal 22.
 - 3) SPT Masa PPh Pasal 23.
 - 4) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.
 - 5) SPT Masa PPh Pasal 15
 - 6) SPT Masa PPh Pasal 25
 - 7) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 8) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi pemungut.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Contoh : SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

3. Fungsi SPT

Ada beberapa fungsi SPT menurut Mardiasmo (2018) diantaranya:

- a. Bagi Wajib Pajak Penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:
 - 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - 2) Harta dan kewajiban dan/atau.

- 3) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:
 - 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Bagi Pemotongan dan Pemungutan pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
4. Batas waktu penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2019) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Surat Pemberitahuan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Mardiasmo (2018) mengemukakan 4 macam tarif yaitu:

1. Tarif Regresif (Tetap)

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) pasal 17 yang telah disetujui pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 terdapat perubahan atas tarif pajak progresif orang pribadi Pemerintah memperbesar lapisan ke-1 Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari 0 sampai Rp. 50.000.000,00 menjadi 0 sampai dengan Rp. 60.000.000,00. Kemudian menambah lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas Rp. 5.000.000.000,00. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbarui pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Progresif PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp. 60.000.000,.	5%
Di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000,.	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,.	25%
Di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,.	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000,.	35%

Sumber: UU HPP, data diolah penulis, 2022.

4. Tarif Degresif (Menurun).

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam arti taat atau mematuhi semua aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu (2017), pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.2 Jenis Kepatuhan

Menurut Aswati (2018), dalam penelitiannya terdapat dua jenis kepatuhan, diantaranya:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material artinya Wajib Pajak memenuhi semua peraturan perpajakan yang substantif, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

2.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lisdiana (2021), mengungkapkan indikator kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Melakukan pembukuan atau catatan akun.

3. Menghitung pajak dengan benar dan membayar tepat waktu.
4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Undang-Undang dan melaporkannya tepat waktu.
5. Membayar pajak yang tidak mencukupi sebelum melakukan audit.
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian SPT.
7. Pengawasan dilakukan oleh KPP agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3 Pengetahuan Pajak

2.3.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut Fitriah dan Muiz (2021) yaitu tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan, sehingga kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, yang akan memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti cara pengaplikasiannya dan juga mengetahui tata cara umum perpajakan yang benar menurut Undang-Undang.

Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Definisi lain lain dari pajak dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.3.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan Kartikasari, Santhi dan Yadnyana (2022).

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.3.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Lisdiana (2021), mengungkapkan indikator “*Tax Knowledge*” yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami fungsi pajak yang dibayarkan.
2. Wajib pajak tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.

3. Wajib pajak menyadari perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib pajak memahami bagaimana cara menghitung pajak yang dibayarkan.
5. Wajib pajak membayar sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Jika wajib pajak tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

2.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.4.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2016: 924) menyatakan bahwa modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2017:2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan dalam hal perpajakan sebagaimana sesuai dengan yang telah diatur oleh peraturan Undang-Undang, administrasi perpajakan dalam arti sempit cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan rencana pengembangan sistem perpajakan khususnya pada bidang pengelolaan instansi terkait untuk memaksimalkan perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai bentuk pembaharuan pemberian pelayanan oleh kantor pajak dimana akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya Andry (2017).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.

2.4.2 Sasaran Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Ada beberapa sasaran dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Lisdiana (2021), adalah berikut ini:

1. Memaksimalkan penerimaan pajak.
2. kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Meyakinkan publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tingkat keadilan dan kesetaraan yang tinggi.
4. Melindungi rasa keadilan dan perlakuan serupa terhadap cara pengumpulan pajak.
5. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.

6. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan.
7. Optimalisasi pencegahan pelanggaran pajak.

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Lisdiana (2021), mengungkapkan bahwa maksud pemutakhiran administrasi perpajakan adalah untuk memenuhi persyaratan perpajakan yaitu:

1. Mencapai disiplin perpajakan (tax Compliance) yang tinggi.
2. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi perpajakan yang efisien.
3. Telah mencapai kepastian produksi yang tinggi dari pegawai pajak.

Dalam penelitiannya Lisdiana (2021), menyatakan bahwa rencana program modernisasi sistem administrasi perpajakan diperlukan untuk memberikan manfaat kepada wajib pajak sebagai berikut:

1. Layanan yang lebih baik.
2. Penggunaan teknologi informasi secara maksimal seperti *e-mail*, *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*.
3. Sumber daya manusia yang handal.
4. Pengujian yang lebih terbuka dan andal dengan desain khusus aplikasi.
5. Menerapkan dan memperkuat good governance di semua tingkatan.

2.4.4 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Khasanah (2016), indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai berikut:

1. *E-Billing* memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filing sangat efektif.
3. Pendaftaran e-SPT melalui e-Registration lebih mudah.
4. Penyampaian SPT melalui *Dropbox* lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan landasan untuk penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novi Mustikawati (2015) Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Pajak • Sistem Administrasi Perpajakan Modern Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	Pengetahuan Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan sistem pajak di Indonesia • Memahami fungsi pajak • Mengetahui batas waktu pelaporan spt • Mengetahui uu ketentuan pajak yang berlaku • Mengetahui sanksi pajak Sistem Administrasi Perpajakan Modern <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran NPWP melalui website DJP Online • Penyampaian SPT melalui e-filing • Pembayaran pajak melalui e-billing • Adanya <i>accoaunt representative</i> yang memberi pelayanan konsultasi Kepatuhan Wajib Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin meningkat tingkat pemahaman pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			semua peraturan pajak <ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan SPT tepat waktu • Membayar pajak sesuai perhitungan yang sebenarnya • Membayar pajak terutang • Mendaftar sukarela sebagai WP 		
2	Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi dan Yuniati (2018) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X di Jawa Barat)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan • Penyuluhan Perpajakan Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Badan 	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar NPWP melalui website resmi DJP • Penyampaian SPT melalui e-filing • Pembayaran pajak melalui e-billing • Adanya <i>complaint centre</i> mempermudah jika ada keluhan terkait kewajiban perpajakan Penyuluhan Pajak	Analisis regresi linear berganda (multiple regression)	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel penyuluhan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi terkait perpajakan • Diskusi dengan wajib pajak • Informasi langsung dari petugas pajak • Pemasangan <i>billboard</i> tentang pajak • Pengenalan website Ditjen Pajak <p>Kepatuhan Wajib Pajak Badan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar secara sukarela • Penyampaian SPT tepat waktu • Membayar pajak sesuai perhitungan • Membayar denda keterlambatan pelaporan pajak 		
3	Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo (2017) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan,	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan • Kualitas Pelayanan • Pengetahuan 	<p>Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-filing memudahkan WP dalam menyampaikan SPT 	Analisis regresi linear berganda (SPSS 22)	Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Demak Selama Periode (2012-2016)	Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Perpajakan • Kesadaran Perpajakan Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • E-fin memudahkan WP untuk mendaftar NPWP • Pembayaran pajak melalui e-billing Kualitas Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Keandalan • Jaminan/kepastian • Tampilan • Daya tanggap petugas Pengetahuan Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia • Pengetahuan mengenai batas waktu penyampaian SPT • Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan • Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan Sanksi Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan melaporkan 		kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dan membayar pajak harus dikenakan sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penerapan sanksi • Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak • Penghapusan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak <p>Kesadaran Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan NPWP • Kemauan membayar pajak • Kesadaran diri sebagai subjek pajak <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu dalam penyampaian SPT • Tidak memiliki pajak terutang • Tidak pernah dijatuhi hukuman 		

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pidana pelanggaran pajak <ul style="list-style-type: none"> • Membayar pajak sesuai perhitungan yang sebenarnya 		
4	Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, Ika Ruhana (2016) Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Pemahaman • Kesadaran Prosedur Perpajakan Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	Sosialisasi <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan pajak • Media informasi perpajakan mealui online maupun <i>billboard</i> • Seminar perpajakan • Informasi langsung dari petugas pajak Pemahaman <ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan perpajakan • Memahami sistem perpajakan di indonesia • Memahami objek dan subjek pajak Kesadaran prosedur perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran kepemilikan NPWP • Kesadaran membayar 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian dan diskusi mengenai Pengaruh sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Variabel sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel kesadaran secara parsial

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pajak suatu kewajiban <ul style="list-style-type: none"> • Menyadari adanya sanksi perpajakan • Menyadari kepemilikan objek pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak • Kepatuhan dalam melaporkan pajak • Kepatuhan membayar pajak terutang • Kepatuhan melaporkan pajak tepat waktu 		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Achmad Arif, Heru Susilo, Rustam Hidayat (2016) Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan • Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel dependen:	Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku <i>self assessment system</i> • Pengetahuan mengenai 	Analisis regresi sederhana, analisis korelasi dan koefisien determinasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan tentang modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat diartikan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Singosari Kabupaten Malang)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	<p>batas waktu penyampaian SPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai peraturan pajak • Pengetahuan mengenai sistem perpajakan modern <p>Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian SPT melalui e-filing • Membuat NPWP dan e-Fin melalui website DJP • Pembayaran pajak melalui e-billing • Pembayaran pajak melalui telor bank, internet banking, dan ATM <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak • Kepatuhan dalam penyampaian 		<p>bahwa semakin meningkatnya kedua variabel penelitian dapat memberikan jaminan para wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>SPT tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki tunggakan pajak • Membayar denda keterlambatan penyampaian • Tidak pernah dipidana atas pelanggaran pajak 		
6	<p>Andro Julio Hasintongan, Arief Tri Hardiyanto, Wiwik Budianti (2020) Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Bogor)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan E-Filing Perpajakan • Kualitas Informasi • Ekspektasi Usaha • Ekspektasi Hasil <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 	<p>Penerapan E-Filing Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian SPT melalui e-filing • Mengisi SPT secara online melalui e-filing • Upload SPT berbasis web <p>Kualitas Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akurasi informasi • Kelengkapan informasi • Efisiensi sistem <p>Ekspektasi Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam menggunakan sistem e- 	<p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Kualitas informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, Ekspektasi usaha berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Ekspektasi hasil berpengaruh positif antara ekspektasi hasil dengan penggunaan e-filing. Kualitas informasi, Ekspektasi Usaha dan Ekspektasi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			filing <ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian sistem e-filing yang mudah dipahami Ekspektasi Hasil <ul style="list-style-type: none"> • Kenyamanan penggunaan e-filing • Fleksibilitas waktu penggunaan e-filing Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi <ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan SPT tepat waktu • Mengisi secara benar jumlah pajak terutang • Membayar pajak pada waktunya tanpa paksaan 		
7	Andry (2017) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta	Variabel independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi organisasi • Proses bisnis berbasis TIK • Penyempurnaa 	Restrukturisasi Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Debirokrasi • Struktur organisasi berbasis fungsi terkait perpajakan • Dilakukan pemisahan antara fungsi 	Analisis regresi linear berganda	Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh rendah tapi memiliki pencapaian kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini pun didukung oleh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>n manajemen SDM</p> <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	<p>pemeriksaan dengan fungsi keberatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya segmentasi Wajib Pajak • (level operasional) yang dikelola KPP • Lebih efisien dan “customer oriented” <p>Proses Bisnis Berbasis TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbasis teknologi komunikasi dan informasi • Efisien dan “customer oriented” • Sederhana dan mudah dimengerti • Adanya built-in control <p>Penyempurnaan manajemen SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbasis kompetensi • Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi • Customer driven <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>		<p>rahayu, Siti (2013) bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada peraturan dan pelayanan kepada wajib pajak, disamping itu juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Orang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan • Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak • kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya • kebenaran penulisan dan penghitungan pajak • kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak 		
8	Aswati, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Pengetahuan Pajak • Akuntabilitas Pelayanan Publik <p>Variabel</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyadari kepemilikan objek pajak • Menyadari adanya sanksi pajak • Menyadari ketentuan pajak yang berlaku 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Pengetahuan Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai objek pajak • Mengetahui tarif pajak yang dikenakan • Pengetahuan mengenai manfaat dan fungsi pajak • Pengetahuan mengenai tata cara perpajakan <p>Akuntabilitas Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan • Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepatuhan dalam 		variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan artinya semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			membayar pajak kendaraan sebelum batas waktu <ul style="list-style-type: none"> • membayar denda keterlambatan • membayar pajak atas kepemilikan kendaran lebih dari satu • membayar pajak NRKB dan kendaraan mewah 		
9	Okni Sri Hartini, Dani Sopian (2018) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Perpajakan • Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	Pengetahuan Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai sistem perpajakan • Mengetahui adanya sanksi pajak • Pengetahuan batas waktu penyampaian SPT • Pengetahuan mengenai tatacara perpajakan • Pengetahuan mengenai manfaat pajak Kesadaran Wajib Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran diri sebagai 	Analisis regresi linear berganda	Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kondisional atau disebabkan karena variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak berhubungan secara langsung, kesadaran wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			subjek pajak <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran membayar pajak • Kesadaran membayar pajak tepat waktu • Kesadaran kepemilikan NPWP Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak • Membayar denda atas keterlambatan pelaporan • Membayar pajak tepat waktu • Menyampaikan SPT sebelum batas waktu 		variabel lain yang tidak diteliti.
10	Ni Wayan Nonik Hartiwi, I Nyoman Kusuma adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan • Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, 	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran NPWP melalui website DJP online • Penyampaian SPT melalui e-filing 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pengetahuan dan pemahaman

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar	<p>dan Tax Amnesty</p> <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>account representative</i> yang membantu wajib pajak • Pembayaran pajak melalui e-billing <p>Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Tax Amnesty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai sistem perpajakan • Memahami tatacara perhitungan pajak • Mengetahui tarif pajak yang dikenakan • Mengetahui dan memahami peraturan pengampunan pajak atau tax amnesty <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan membayar pajak tepat 		tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			waktu <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian SPT sebelum batas waktu • Membayar pajak terutang • Tidak memiliki tunggakan pajak • menghitung pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku 		

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah variabel-variabel yang digunakan. Yaitu pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Mustikawati (2015). Penelitian lain di atas juga memiliki persamaan pada variabel dependennya. Serta metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu seperti sosialisasi, penyuluhan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. Periode data yang diteliti juga berbeda karena penelitian yang akan dilakukan meneliti data pada periode tahun pajak 2022-2023. Beberapa penelitian di atas juga memiliki subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan Aswati, Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti (2018), serta Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, dan Ika Ruhana (2016).

2.5.2 Kerangka Pemikiran

2.5.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, hal ini berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan

perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat dalam kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Mustikawati (2015) sejalan dengan I Wayan Nonik Hartiwi (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Gianyar.


2.5.2.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Mustikawati (2015) modernisasi sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Arifah, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya mengenai pengetahuan tentang perpajakan yang masih minim ditambah dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan di mana masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan kurangnya sosialisasi adanya sistem administrasi yang semakin modern mendorong untuk dilakukannya penelitian. Sehingga pemfokusan pada penelitian ini pada ketiga faktor di atas. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dibidang perpajakan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018: 96) Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut dengan pengolahan data. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Hipotesis 1 :** Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Hipotesis 2 :** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Hipotesis 3 :** Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian verifikatif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Menurut Sugiyono (2018: 6), penelitian yang berbentuk asosiatif tipe kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau isu yang akan dibahas dan yang akan dilakukan penelitian atau yang akan diselidiki melalui riset sosial. Objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebagai variabel dependen (Studi pada KPP Pratama Bogor).

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang akan diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti (Arikunto, 2010). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa individu, yaitu data mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bogor.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Darmadi, 2011). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.64, RT.01/RW.13, Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka (skala ordinal), dan data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Pengumpulan data primer yaitu

pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan Sugiyono (2018). Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Kuesioner ini berisi tentang pengetahuan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Data sekunder menurut Sugiyono (2018) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder berupa profil KPP Pratama Bogor, populasi, website, jurnal dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2018) Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas X (*independent variable*) dan variabel terikat atau variabel Y (*dependent variable*).

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen			
Pengetahuan Pajak (X1)	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak mengetahui dirinya sebagai subjek pajak. • Saya memahami terkait sistem pajak yang digunakan saat ini (menghitung, mencatat, dan melaporkan sendiri). • Saya tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. • Saya mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. 	Ordinal

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
		<ul style="list-style-type: none"> • Saya memahami bagaimana cara menghitung pajak yang dibayarkan sesuai Undang-Undang. • Saya menyadari adanya sanksi pajak. • Saya mengetahui terkait informasi perpajakan. • Saya mengetahui macam-macam objek pajak. • Saya mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan. 	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran NPWP dan e-Fin melalui website DJP Online sangat mudah. • Penyampaian SPT melalui e-filing lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak. • E-Billing memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. • Pembayaran secara online (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat. • Website resmi Direktorat Jenderal Pajak sangat mudah diakses. • <i>Complaint centre</i> memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak. • Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. • Adanya <i>account representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya. 	Ordinal
Variabel Dependen			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Saya mendaftar secara sukarela sebagai wajib pajak ke Kantor Pajak (KPP). • Saya mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai Undang- 	Ordinal

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
		<p>Undang yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saya membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima. • Saya membayar kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan sebenarnya. • Saya membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu. • Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian SPT. • Saya membayar denda keterlambatan pelaporan pajak. • Saya bersedia diperiksa oleh petugas pajak apabila terjadi kejanggalan dalam pelaporan pajak. • Saya bersedia melaporkan tindak pidana kecurangan pelaporan pajak. 	

3.5 Metode Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018: 116). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018). Ukuran populasi sebanyak 378.959 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor per tanggal 31 Maret 2021. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yaitu menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi sebanyak 378.959 wajib pajak

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian (*margin of error*) 0,1%

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{378959}{1 + 378959(0,1)^2}$$

$n = 99,9 = 100$ (Pembulatan)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode observasi langsung, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dan dari situs internet resmi DJP dan Kemenkeu. Selain itu juga mendapat data dari kuesioner yang dibagikan langsung maupun melalui *google form* dan sosial media kepada responden yakni wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Bogor.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142), angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Setelah kuesioner tersebut sudah diisi oleh responden, maka akan dijadikan sebagai bahan data dalam penelitian. Penyebaran kuesioner akan dilakukan dengan menggunakan Skala Likert yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Ragu-ragu (R) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 (Ghozali 2018: 45)

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 285), teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau

menguji ukuran populasi melalui data sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif (Sugiyono, 2018:147) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh seperti lokasi penelitian, data responden yang diteliti, distribusi frekuensi masing-masing variabel serta hasil penelitian yang ditabulasikan kedalam tabel frekuensi dan mean (rata-rata) serta kemudian membahas data yang diolah tersebut secara deskriptif. Tolak ukur dalam dari penelitian deskriptif ini adalah dengan pemberian angka.

3.7.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen, Saragih dalam (Aspasita, 2017). Untuk menguji apakah angket yang digunakan memenuhi syarat validitas, pada dasarnya korelasi *Pearson*. Cara analisisnya dengan cara menghitung koefisiensi korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dengan nomor pertanyaan tersebut. Koefisien korelasi yang diperoleh harus diuji signifikansinya bisa menggunakan uji t atau membandingkan dengan r tabel dengan asumsi:

- a. Jika r hitung $>$ dari r tabel, maka butir instrumen tersebut dianggap valid.
- b. Jika r hitung $<$ dari r tabel, maka butir instrumen tersebut dianggap tidak valid.

Uji Validitas ini menguji ketetapan instrumen dalam mengukur variabel Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali 2018), perhitungan reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika nilai:

- a. Jika *Cronbach Alpha* atau $\alpha > 0,6$ maka instrumen *reliable*
- b. Jika *Cronbach Alpha* atau $\alpha < 0,6$ maka instrumen tidak *reliable*.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks instrumen dari variabel Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 161), uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan normal probability plot. Dasar pengambilan keputusan untuk grafik histogram yaitu jika grafik menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk grafik normal probability plot adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi mengikuti asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas. Menurut Ghozali 2018: 105), tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik memiliki model yang di dalamnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dapat dikatakan bebas dari problem multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan tol $> 0,1$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018: 135) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variansnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat Scatterplot. Yaitu jika pola titik yang dihasilkan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yang artinya tidak terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke yang lain.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh hubungan antara beberapa variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
X1	=	Variabel Independen (Pengetahuan Pajak)
X2	=	Variabel Independen (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan)
ε	=	Error

3.7.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independennya (pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dimana jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95% maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 99).

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 99). Nilai F tabel menggunakan derajat kepercayaan (α) sebesar 5% dengan hipotesis:

- $H_0 : b_1 = b_2 = 0$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
 $H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel bebas (X) terhadap variabel (Y).
- F tabel ditentukan dengan $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan (k-1) dan (n-k) dimana n = jumlah observasi dan k = variabel penjelasan.
- F hitung dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Diminta:

R^2 = Koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

- d. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
- e. Jika F hitung $>$ F tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti persamaan regresi linear berganda yang bersangkutan dapat dipergunakan untuk membuat ramalan nilai Y .

Jika F hitung $<$ F tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti persamaan regresi linear berganda yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan untuk membuat ramalan Y .

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) dan 1 (satu). $R^2 = 0$ maka tidak ada pengaruh, sedangkan $R^2 = 1$ maka pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Koefisien 0 (nol) berarti variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) tidak mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) apabila koefisien determinasi mendekati 1 (satu) maka antara variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) dan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) semakin berpengaruh. Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bogor

KPP Pratama Bogor dibentuk berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda No 64 Bogor, Setelah adanya Reformasi perpajakan pada tahun 1984 dan adanya perubahan sistem pemungutan pajak, maka kantor inspeksi pajak berganti nama menjadi Kantor Pajak. Dengan terbentuknya KPP WP Besar dan diikuti pembentukan KPP Madya dan KPP Pratama yang dibentuk pertama kali di Bogor, sejak tanggal 14 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Kantor, dan Kantor Pelayanan Pajak Bogor disatukan menjadi KPP Pratama berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bogor

Sebagai umumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Bogor juga memiliki karakteristik-karakteristik organisasi berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Prinsip utama penggabungan KPP, KPPBB dan Karipka adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Bogor menyelenggarakan fungsi dan tugas jabatan internal sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bertugas melaksanakan penyuluhan, pengawasan, (pemeriksaan dan penagihan), dan kepala kantor pelayanan pajak pratama membawahi:

2. Sub Bagian Umum dan kepatuhan Internal

Bertugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, dan prosedur pembuatan rencana kerja sub bagian umum.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional pemeriksaan bertugas melaksanakan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan dan pejabat fungsional peneliti berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi prosedur pemeriksaan sederhana atau pemeriksaan lapangan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, perekaman dokumen, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, dan pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing.

5. Seksi Pelayanan

Bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum, administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya seperti penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak serta kerja sama perpajakan.

6. Seksi Penagihan

Bertugas melaksanakan dan penatausahaan penagihan aktif piutang pajak.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Bertugas melakukan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dan penyuluhan.

8. Seksi Pemeriksaan

Bertugas menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penertiban dan menyalurkan SP3, dan melaksanakan administrasi pemeriksaan lainnya.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Bertugas melaksanakan urusan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, merekonsiliasikan data wajib pajak dalam rangka intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding.

4.2 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Hasil pengumpulan data, peneliti berhasil mengumpulkan data dari wajib pajak di Bogor yang telah sesuai dengan kriteria responden dengan pengisian menggunakan *google form* dan menyebarkan *link* kuesioner secara *online* ke sosial media. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner berhasil direspon kembali dan memenuhi syarat.

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menjelaskan karakteristik masyarakat yang merupakan wajib pajak di Bogor. Hasil kuesioner yang telah disebarakan diperoleh frekuensi distribusi karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kualifikasi Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	33	33%
2	Perempuan	67	67%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden dalam penelitian ini mayoritas adalah perempuan sebanyak 67%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 33%

Tabel 4. 2 Kualifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	<20	2	2%
2	21-30	62	62%
3	31-40	29	29%
4	41-50	7	7%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa persentase responden yang berusia antara 21-30 tahun merupakan yang tertinggi dengan persentase 62%, sedangkan responden berusia antara 31-40 tahun sebanyak 29%, dan responden berusia antara 41-50 tahun sebanyak 7%.

Tabel 4. 3 Kualifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SMK	17	17%
2	D3	28	28%
3	S1	53	53%
4	S2	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa persentase responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah jenjang S1 sebanyak 53%, berdasarkan pendidikan D3 sebanyak 28%, sedangkan dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 17%, dan berdasarkan pendidikan S2 hanya sebanyak 2%.

4.2.2 Deskripsi Data Kuesioner

Deskripsi data kuesioner ini untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, terdapat 5 (lima) skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

4.2.2.1 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen. Variabel ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator yaitu wajib pajak mengetahui dirinya sebagai subjek pajak, mengetahui terkait sistem perpajakan yang digunakan, mengetahui kewajiban membayar pajak, mengetahui perubahan peraturan pajak, memahami cara perhitungan pajak, mengetahui adanya sanksi pajak, mengetahui terkait informasi perpajakan, mengetahui macam-macam objek pajak, mengetahui manfaat pajak. Dari 9 (sembilan) indikator tersebut menghasilkan 9 (sembilan) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Pernyataan Nomor Satu (X1.1)

Berikut pernyataan nomor 1 (satu), yaitu: Wajib pajak mengetahui dirinya sebagai subjek pajak.

Tabel 4. 4 Pernyataan X1.1

		X1.1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.0	3.0	3.0
	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	8.0
	Ragu-ragu	6	6.0	6.0	14.0
	Setuju	36	36.0	36.0	50.0
	Sangat Setuju	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 50 responden atau 50% menyatakan sangat setuju, 36 responden atau 36% menyatakan setuju, 6 responden atau 6% menyatakan ragu-ragu, 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 3% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui dirinya sebagai subjek pajak dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 50%.

2. Pernyataan Nomor Dua (X1.2)

Berikut pernyataan nomor 2 (dua), yaitu: Saya mengetahui terkait sistem pajak yang digunakan saat ini *self assessment system* (menghitung, mencatat, dan melaporkan sendiri).

Tabel 4. 5 Pernyataan X1.2

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	7.0
	Ragu-ragu	19	19.0	19.0	26.0
	Setuju	41	41.0	41.0	67.0
	Sangat Setuju	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 41% responden menyatakan setuju, 33% menyatakan sangat setuju, 19% menyatakan ragu-ragu, 5% menyatakan tidak setuju, dan 2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui terkait sistem perpajakan yang berlaku dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 41%.

3. Pernyataan Nomor Tiga (X1.3)

Berikut pernyataan nomor 3 (tiga), yaitu: Saya tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.

Tabel 4. 6 Pernyataan X1.3

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
	Ragu-ragu	14	14.0	14.0	16.0
	Setuju	36	36.0	36.0	52.0
	Sangat Setuju	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 48% responden menyatakan sangat setuju, 36% menyatakan setuju, 14% menyatakan ragu-ragu, 1% menyatakan tidak setuju, 1% lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dengan 48% responden menyatakan sangat setuju.

4. Pernyataan Nomor Empat (X1.4)

Berikut pernyataan nomor 4 (empat), yaitu: Saya mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4. 7 Pernyataan X1.4

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	5.0
	Ragu-ragu	28	28.0	28.0	33.0
	Setuju	41	41.0	41.0	74.0
	Sangat Setuju	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 41% responden menyatakan setuju, 26% menyatakan sangat setuju, 28% ragu-ragu, 4% menyatakan tidak setuju, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui perubahan peraturan pajak yang berlaku dengan 41% responden menyatakan setuju.

5. Pernyataan Nomor Lima (X1.5)

Berikut pernyataan nomor 5 (lima), yaitu: Saya memahami bagaimana cara menghitung pajak yang dibayarkan sesuai Undang-Undang.

Tabel 4. 8 Pernyataan X1.5

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.0
	Ragu-ragu	29	29.0	29.0	33.0
	Setuju	35	35.0	35.0	68.0
	Sangat Setuju	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 35% menyatakan setuju, 32% menyatakan sangat setuju, 29% menyatakan ragu-ragu, 2% menyatakan tidak setuju, dan 2% lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memahami bagaimana cara menghitung pajak yang dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang dengan sebanyak 35% responden menyatakan setuju.

6. Pernyataan Nomor Enam (X1.6)

Berikut pernyataan nomor 6 (enam), yaitu: Saya mengetahui adanya sanksi pajak.

Tabel 4. 9 Pernyataan X1.6

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Ragu-ragu	25	25.0	25.0	27.0
	Setuju	35	35.0	35.0	62.0
	Sangat Setuju	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 38% menyatakan sangat setuju, 35% menyatakan setuju, 25% responden menyatakan ragu-ragu, pada pernyataan nomor 6 (enam) ini tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak setuju oleh karenanya tidak ada skala (tidak setuju), namun dapat dilihat ada 2 responden atau 2% yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku apabila terlambat ataupun tidak membayar pajak dengan sebanyak 38% responden menyatakan sangat setuju.

7. Pernyataan Nomor Tujuh (X1.7)

Berikut pernyataan nomor 7 (tujuh), yaitu: Saya mengetahui terkait informasi perpajakan.

Tabel 4. 10 Pernyataan X1.7

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	9	9.0	9.0	11.0
	Ragu-ragu	34	34.0	34.0	45.0
	Setuju	34	34.0	34.0	79.0
	Sangat Setuju	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui sebanyak 21% responden menyatakan sangat setuju, 9% responden tidak setuju, 2% responden menyatakan sangat tidak setuju, 34% responden menyatakan setuju, sedangkan 34% lainnya menyatakan ragu-ragu. Pada pernyataan ini sebagian besar responden menyatakan setuju dan ragu-ragu dengan persentase sebanyak 34%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui dan mengetahui hanya sebagian terkait informasi perpajakan.

8. Pernyataan Nomor Delapan (X1.8)

Berikut pernyataan nomor 8 (delapan), yaitu: Saya mengetahui macam-macam objek pajak.

Tabel 4. 11 Pernyataan X1.8

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	9	9.0	9.0	10.0
	Ragu-ragu	31	31.0	31.0	41.0
	Setuju	37	37.0	37.0	78.0
	Sangat Setuju	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui sebanyak 37% responden menyatakan setuju, 22% menyatakan sangat setuju, 33% menyatakan ragu-ragu, 9% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui macam-macam objek pajak dengan sebanyak 37% responden menyatakan setuju.

9. Pernyataan Nomor Sembilan (X1.9)

Berikut pernyataan nomor 9 (sembilan), yaitu: Saya mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan.

Tabel 4. 12 Pernyataan X1.9

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.0	5.0	5.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	7.0
	Ragu-ragu	21	21.0	21.0	28.0
	Setuju	34	34.0	34.0	62.0
	Sangat Setuju	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui sebanyak 38% responden menyatakan sangat setuju, 34% menyatakan setuju, 21% menyatakan ragu-ragu, 2% menyatakan tidak setuju, dan 5% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan dengan sebanyak 38% responden menyatakan sangat setuju.

4.2.2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen. Variabel ini diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu pendaftaran NPWP dan e-Fin melalui website DJP Online sangat mudah, penyampaian SPT melalui e-filing lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak, E-Billing memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, pembayaran secara online (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat, website resmi Direktorat Jenderal Pajak sangat mudah diakses, adanya *complaint centre* memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak, sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, adanya *account representative* yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Dari 8 (delapan) indikator tersebut menghasilkan 8 (delapan) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

10. Pernyataan Nomor Sepuluh (X2.1)

Berikut pernyataan nomor 10 (sepuluh), yaitu: Pendaftaran NPWP dan e-Fin melalui website DJP Online sangat mudah.

Tabel 4. 13 Pernyataan X2.1

		X2.1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	6.0
	Ragu-ragu	12	12.0	12.0	18.0
	Setuju	41	41.0	41.0	59.0
	Sangat Setuju	41	41.0	41.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui sebanyak 12% responden menyatakan ragu-ragu, 4% menyatakan tidak setuju, 2% menyatakan sangat tidak setuju, sedangkan 41% menyatakan setuju dan 41% lainnya menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pendaftaran NPWP secara online melalui website resmi DJP sangat mudah dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan sistem perpajakan modern, dengan sebanyak 41% responden menyatakan setuju dan sangat setuju.

11. Pernyataan Nomor Sebelas (X2.2)

Berikut pernyataan nomor 11 (sebelas), yaitu: Penyampaian SPT melalui e-filing lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

Tabel 4. 14 Pernyataan X2.2

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	6.0
	Ragu-ragu	14	14.0	14.0	20.0
	Setuju	42	42.0	42.0	62.0
	Sangat Setuju	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui sebanyak 42% responden menyatakan setuju, 38% menyatakan sangat setuju, 14% menyatakan ragu-ragu, 5% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa penyampaian SPT secara online melalui e-filing lebih mudah dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menggunakan sistem perpajakan modern dengan sebanyak 42% responden menyatakan setuju.

12. Pernyataan Nomor Dua Belas (X2.3)

Berikut pernyataan nomor 12 (dua belas), yaitu: E-Billing memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Tabel 4. 15 Pernyataan X2.3

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.0
	Ragu-ragu	18	18.0	18.0	21.0
	Setuju	48	48.0	48.0	69.0
	Sangat Setuju	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui sebanyak 48% responden menyatakan setuju, 31% menyatakan sangat setuju, 18% menyatakan ragu-ragu, 2% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa pembayaran pajak melalui e-billing lebih mudah dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan sistem perpajakan modern dengan sebanyak 48% menyatakan setuju.

13. Pernyataan Nomor Tiga Belas (X2.4)

Berikut pernyataan nomor 13 (tiga belas), yaitu: Pembayaran secara online melalui (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat.

Tabel 4. 16 Pernyataan X2.4

		X2.4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.0
	Ragu-ragu	21	21.0	21.0	25.0
	Setuju	37	37.0	37.0	62.0
	Sangat Setuju	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui sebanyak 38% responden menyatakan sangat setuju, 37% menyatakan setuju, 21% menyatakan ragu-ragu, 2% menyatakan tidak setuju, dan 2% lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa pembayaran pajak melalui teller-bank, internet banking, dan ATM prosesnya lebih cepat, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan sistem perpajakan modern dengan sebanyak 38% menyatakan sangat setuju.

14. Pernyataan Nomor Empat Belas (X2.5)

Berikut pernyataan 14 (empat belas), yaitu: Website resmi Direktorat Jenderal Pajak sangat mudah diakses.

Tabel 4. 17 Pernyataan X2.5

		X2.5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.0
	Ragu-ragu	23	23.0	23.0	27.0
	Setuju	37	37.0	37.0	64.0
	Sangat Setuju	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui sebanyak 37% responden menyatakan setuju, 36% menyatakan sangat setuju, 23% menyatakan ragu-ragu, 2% menyatakan tidak setuju, dan 2% lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa situs website resmi DJP mudah diakses untuk memperoleh

informasi terkait perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan teknologi informasi perpajakan modern, dengan sebanyak 37% responden menyatakan setuju.

15. Pernyataan Lima Belas (X2.6)

Berikut pernyataan nomor 15 (lima belas), yaitu: Adanya *complaint centre* memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.

Tabel 4. 18 Pernyataan X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.0	3.0	3.0
	Ragu-ragu	27	27.0	27.0	30.0
	Setuju	42	42.0	42.0	72.0
	Sangat Setuju	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui sebanyak 27% responden menyatakan ragu-ragu, dan 3% menyatakan sangat tidak setuju, pada pernyataan nomor 15 (lima belas) ini tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak setuju oleh karenanya tidak ada skala (tidak setuju), namun dapat dilihat ada sebanyak 42% responden yang menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden terbantu dengan adanya *complaint centre* apabila merasa keberatan terkait pajak, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan sistem perpajakan modern.

16. Pernyataan Nomor Eman Belas (X2.7)

Berikut pernyataan nomor 16 (enam belas), yaitu: Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Tabel 4. 19 Pernyataan X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	6.0
	Ragu-ragu	22	22.0	22.0	28.0
	Setuju	41	41.0	41.0	69.0
	Sangat Setuju	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui sebanyak 41 responden atau 41% menyatakan setuju, 31% responden menyatakan sangat setuju, 22% responden menyatakan ragu-ragu, 5% responden menyatakan tidak setuju, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan sistem perpajakan modern dengan sebanyak 41% responden menyatakan setuju.

17. Pernyataan Nomor Tujuh Belas (X2.8)

Berikut pernyataan nomor 17 (tujuh belas), yaitu: Adanya *account representative* yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya

Tabel 4. 20 Pernyataan X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	5.0
	Ragu-ragu	28	28.0	28.0	33.0
	Setuju	31	31.0	31.0	64.0
	Sangat Setuju	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui sebanyak 36 responden atau 36% menyatakan sangat setuju, 31% responden menyatakan setuju, 28% responden menyatakan ragu-ragu, 4% responden menyatakan tidak setuju, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden merasa terbantu dengan adanya *account representative* yang memberikan pelayanan kepada wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa responden telah menggunakan sistem perpajakan modern dengan 36% menyatakan sangat setuju.

4.2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah variabel terikat atau dependen. Variabel ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator yaitu saya mendaftarkan secara sukarela sebagai wajib pajak ke Kantor Pajak (KPP), saya mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai Undang-Undang yang berlaku, saya membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima, saya membayar kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan sebenarnya, saya membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu, saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian SPT, saya membayar denda keterlambatan pelaporan pajak, saya bersedia diperiksa oleh petugas pajak apabila terjadi kejanggalaan dalam pelaporan pajak, saya bersedia melaporkan tindak pidana

kecurangan pelaporan pajak. Dari 9 (sembilan) indikator tersebut menghasilkan 9 (sembilan) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

18. Pernyataan Nomor Delapan Belas (Y.1)

Berikut pernyataan nomor 18 (delapan belas), yaitu: Saya mendaftar secara sukarela sebagai wajib pajak ke Kantor Pajak (KPP).

Tabel 4. 21 Pernyataan Y.1

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	7	7.0	7.0	9.0
	Ragu-ragu	9	9.0	9.0	18.0
	Setuju	36	36.0	36.0	54.0
	Sangat Setuju	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui sebanyak 46 responden atau 46% menyatakan sangat setuju, 36% responden menyatakan setuju, 9% responden menyatakan ragu-ragu, 7% responden menyatakan tidak setuju, dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah patuh dan sadar bahwa dirinya sebagai subjek pajak dan bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan sebanyak 46% responden menyatakan sangat setuju.

19. Pernyataan Nomor Sembilan Belas (Y.2)

Berikut pernyataan nomor 19 (sembilan belas), yaitu: Saya mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Tabel 4. 22 Pernyataan Y.2

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	6	6.0	6.0	7.0
	Ragu-ragu	18	18.0	18.0	25.0
	Setuju	42	42.0	42.0	67.0
	Sangat Setuju	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui sebanyak 42 responden atau 42% menyatakan setuju, 33% responden menyatakan sangat setuju, 18% responden

menyatakan ragu-ragu, 6% responden menyatakan tidak setuju, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah patuh mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) sesuai ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku dengan sebanyak 42% responden menyatakan setuju.

20. Pernyataan Nomor Dua Puluh (Y.3)

Berikut pernyataan nomor 20 (dua puluh), yaitu: Saya membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima.

Tabel 4. 23 Pernyataan Y.3

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
	Ragu-ragu	18	18.0	18.0	20.0
	Setuju	32	32.0	32.0	52.0
	Sangat Setuju	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui sebanyak 48 responden atau 48% menyatakan sangat setuju, 32% responden menyatakan setuju, 18% responden menyatakan ragu-ragu, 1% responden menyatakan tidak setuju, dan 1% lainnya menyatakan sangat tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar responden telah patuh membayar pajak terutang atas penghasilan dengan sebanyak 48% responden menyatakan sangat setuju.

21. Pernyataan Nomor Dua Puluh Satu (Y.4)

Berikut pernyataan nomor 21 (dua puluh satu), yaitu: Saya membayar kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan sebenarnya.

Tabel 4. 24 Pernyataan Y.4

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	3	3.0	3.0	5.0
	Ragu-ragu	25	25.0	25.0	30.0
	Setuju	41	41.0	41.0	71.0
	Sangat Setuju	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui sebanyak 41% responden menyatakan setuju, 29% menyatakan sangat setuju, 25% menyatakan ragu-ragu, 3% menyatakan tidak setuju, dan 2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah patuh membayar pajak dengan perhitungan yang sebenarnya dengan sebanyak 41% responden menyatakan setuju.

22. Pernyataan Nomor Dua puluh Dua (Y.5)

Berikut pernyataan nomor 22 (dua puluh dua), yaitu: Saya membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Tabel 4. 25 Pernyataan Y.5

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	6.0
	Ragu-ragu	23	23.0	23.0	29.0
	Setuju	35	35.0	35.0	64.0
	Sangat Setuju	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui sebanyak 36% responden menyatakan sangat setuju, 35% menyatakan setuju, 23% menyatakan ragu-ragu, 4% menyatakan tidak setuju, dan 2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah patuh membayar kewajiban pajak tepat waktu dengan sebanyak 36% responden menyatakan sangat setuju.

23. Pernyataan Nomor Dua Puluh Tiga (Y.6)

Berikut pernyataan nomor 26 (dua puluh enam), yaitu: Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian SPT.

Tabel 4. 26 Pernyataan Y.6

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.0
	Ragu-ragu	23	23.0	23.0	27.0
	Setuju	36	36.0	36.0	63.0
	Sangat Setuju	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui sebanyak 37% responden menyatakan sangat setuju, 36% menyatakan setuju, 23% menyatakan ragu-ragu, dan 2% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah patuh menyampaikan SPT tepat waktu dengan sebanyak 37% responden menyatakan sangat setuju.

24. Pernyataan Nomor Dua Puluh Empat (Y.7)

Berikut pernyataan nomor 24 (dua puluh empat), yaitu: Saya membayar denda keterlambatan pelaporan pajak.

Tabel 4. 27 Pernyataan Y.7

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	9	9.0	9.0	10.0
	Ragu-ragu	35	35.0	35.0	45.0
	Setuju	33	33.0	33.0	78.0
	Sangat Setuju	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui sebanyak 35% responden menyatakan ragu-ragu, 33% menyatakan setuju, 22% menyatakan sangat setuju, 9% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden ragu-ragu dalam membayar denda keterlambatan pembayaran pajak hal ini menunjukkan bahwa responden keberatan atas denda keterlambatan dengan sebanyak 35% responden menyatakan ragu-ragu.

25. Pernyataan Nomor Dua Puluh Lima (Y.8)

Berikut pernyataan nomor 25 (dua puluh lima), yaitu: Saya bersedia diperiksa oleh petugas pajak apabila terjadi kejanggalaan dalam pelaporan pajak.

Tabel 4. 28 Pernyataan Y.8

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	9	9.0	9.0	11.0
	Ragu-ragu	33	33.0	33.0	44.0
	Setuju	38	38.0	38.0	82.0
	Sangat Setuju	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui sebanyak 38% responden menyatakan setuju, 18% menyatakan sangat setuju, 33% menyatakan ragu-ragu, 9% menyatakan tidak setuju, dan 2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat diketahui sebagian besar responden bersedia diperiksa oleh petugas pajak apabila ada kejanggalan dalam pelaporan pajak dengan sebanyak 38% responden menyatakan setuju.

26. Pernyataan Nomor Dua Puluh Enam (Y.9)

Berikut pernyataan nomor 26 (dua puluh enam), yaitu: Saya bersedia melaporkan tindak pidana kecurangan pelaporan pajak

Tabel 4. 29 Pernyataan Y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.0	5.0	5.0
	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	9.0
	Ragu-ragu	20	20.0	20.0	29.0
	Setuju	32	32.0	32.0	61.0
	Sangat Setuju	39	39.0	39.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.29 dapat diketahui sebanyak 39% responden menyatakan sangat setuju, 32% menyatakan setuju, 20% menyatakan ragu-ragu, 4% menyatakan tidak setuju, dan 5% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bersedia melaporkan tindak pidana kecurangan pelaporan pajak dengan sebanyak 39% responden menyatakan sangat setuju.

4.3 Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution (SPSS)* versi 25. Adapun indikator variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak (X1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai semua variabel yang digunakan dalam penelitian, antara lain mean, minimum, maksimum dan standar deviasi. Pada uji ini memberikan informasi mengenai

pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	9	45	35.70	6.522
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	100	8	40	32.27	5.525
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	9	45	35.60	7.004
Valid N (listwise)	100				

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata sebesar 35,70, dan standar deviasinya adalah 6,522. Pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum 40, nilai rata-rata sebesar 32,27 dan standar deviasinya adalah 5,525. Dan pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata sebesar 35.60, dan standar deviasinya sebesar 7,004.

4.3.2 Uji Kualitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Uji ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan menentukan bahwa setiap butir pertanyaan dapat dinyatakan valid atau tidak. Pengujian validitas digunakan dengan analisis korelasi *product moment* dengan taraf signifikansi uji dua arah pada tingkat 0,05 serta derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) = $n-2$ dapat dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 25.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah (n) = 100 sehingga besarnya df adalah $100-2 = 98$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui r tabel sebesar 0,1966. Hasil uji validitas dapat diketahui pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 31 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,681	0,1966	Valid
	X1.2	0,800	0,1966	Valid

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
	X1.3	0,751	0,1966	Valid
	X1.4	0,719	0,1966	Valid
	X1.5	0,808	0,1966	Valid
	X1.6	0,807	0,1966	Valid
	X1.7	0,788	0,1966	Valid
	X1.8	0,797	0,1966	Valid
	X1.9	0,744	0,1966	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X2.1	0,695	0,1966	Valid
	X2.2	0,776	0,1966	Valid
	X2.3	0,742	0,1966	Valid
	X2.4	0,780	0,1966	Valid
	X2.5	0,810	0,1966	Valid
	X2.6	0,759	0,1966	Valid
	X2.7	0,784	0,1966	Valid
	X2.8	0,748	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1.1	0,789	0,1966	Valid
	Y1.2	0,858	0,1966	Valid
	Y1.3	0,804	0,1966	Valid
	Y1.4	0,778	0,1966	Valid
	Y1.5	0,819	0,1966	Valid
	Y1.6	0,836	0,1966	Valid
	Y1.7	0,790	0,1966	Valid
	Y1.8	0,802	0,1966	Valid
	Y1.9	0,849	0,1966	Valid

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mencari nilai koefisien reliabilitas dari sebuah kuesioner dan dilakukan dengan memeriksa nilai *Cronbach's Alpha*. Uji reliabilitas juga merupakan uji lanjutan setelah melakukan uji validasi. Pada penelitian ini menggunakan metode skala (*Likert 1-5*), yaitu dengan memeriksa nilai *Cronbach's Alpha* untuk menentukan variabel reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Apabila variabel $> 0,6$ maka variabel reliabel. Pengujian dilakukan menggunakan *software SPSS* versi 25.

Tabel 4. 32 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Minimum	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,913	0,6	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,896	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi	0,936	0,6	Reliabel


Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.


1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot*.



Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Histogram



Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot

Gambar histogram memperlihatkan bahwa grafik berbentuk lonceng (*bell shaped*), artinya bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Gambar normal *probability plot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Berdasarkan kedua hasil uji normalitas di atas, maka dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini bersifat normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi diantara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Regresi yang bebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai *tolerance* > dari 0,1 atau nilai VIF < dari 10. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dari penilaian ini:


Tabel 4. 33 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.895	1.117
	Modernisasi Sistem	.895	1.117
	Administrasi Perpajakan		
a. Dependent Variable: Abresid			

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat *Scatterplot* dan Uji Glejser.



Sumber: SPSS 25, datadiolah penulis, 2023.

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik *scatterplot* pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik data menyebar tidak membentuk pola di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4. 34 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.816E-16	4.084		.000	1.000
	Pengetahuan Pajak	.000	.094	.000	.000	1.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.000	.111	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan uji dengan metode glejser diperoleh nilai signifikansi dari Pengetahuan Pajak sebesar 1,000 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 1,000. Kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipengaruhi variabel independen Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Berikut ini merupakan hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS 25 dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen:

Tabel 4. 35 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.582	4.084		1.857	.066
	Pengetahuan Pajak	.404	.094	.377	4.297	.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.421	.111	.332	3.788	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
X1	=	Variabel Independen (Pengetahuan Pajak)
X2	=	Variabel Independen (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan)
ε	=	Error

Interpretasi dari persamaan model regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 7,582, menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi sebesar 7,582.
2. Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak bernilai positif sebesar 0,404 menunjukkan setiap peningkatan Pengetahuan Pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,404 atau semakin baik Pengetahuan Pajak maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Koefisiensi Regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan bernilai positif sebesar 0,421 menunjukkan setiap peningkatan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,421 atau semakin baik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.3.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari uji koefisien secara parsial (uji t), uji koefisien regresi secara simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R²).

1. Uji t Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi secara parsial untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dengan melihat dari nilai t dan nilai signifikansi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dicari dengan signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua

sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 100-2-1= 97$. Berikut ini hasil uji t dari penelitian ini dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen.

Tabel 4. 36 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.582	4.084		1.857	.066
	Pengetahuan Pajak	.404	.094	.377	4.297	.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.421	.111	.332	3.788	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel, diperoleh hasil t_{hitung} untuk variabel Pengetahuan Pajak sebesar 4,297 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 3,788. Berikut penjelasan hasil uji t pada semua variabel di atas:

a. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pengetahuan Pajak memiliki t_{hitung} sebesar 4,297 di mana nilai $t_{hitung} 4,297 > t_{tabel} 1,985$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar 3,788 di mana nilai $t_{hitung} 3,788 > t_{tabel} 1,985$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Pajak (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika $F_{(hitung)} > F_{(tabel)}$ dan nilai signifikansinya $<$ dari 0,05. Berikut ini hasil uji f dari penelitian ini:

Tabel 4. 37 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1616.981	2	808.490	24.212	.000 ^b
	Residual	3239.019	97	33.392		
	Total	4856.000	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak						

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan analisis uji F pada tabel dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki nilai sig < 0,05 yaitu 0,000 dan F_{hitung} sebesar 24,212. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% = 5%, df 1 (jumlah variabel-1) (3-1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau (100-3-1) = 96 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,09. Dengan demikian, nilai F_{hitung} 24,212 > F_{tabel} 3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Determinasi atau ketepatan perkiraan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dari nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil menentukan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut ini hasil perhitungan R^2 dan koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4. 38 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.577 ^a	.333	.319	5.779
a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Hasil tabel menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*std error of the estimate*), antara lain:

- R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat

dalam penelitian ini adalah 0,577 yang berarti korelasi antar variabel Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi sebesar 0,577. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat erat antara variabel independen dengan variabel dependen.

- b. *R square* (R^2) untuk menunjukkan koefisien determinasi yaitu presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel dependen. Nilai *R Square* sebesar 0,333 yang berarti bahwa variabel independen (Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) sebesar 33,3% dan sisanya sebesar 66,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
- c. *Standard error of the estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai *standard error of the estimate* dalam penelitian ini sebesar 5,779 yang merupakan kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan), maka disajikan hasil dari hipotesis penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 39 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	F_{hitung}	F_{tabel}	Hasil Uji Hipotesis
Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP	4,297	1,985			Diterima
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP	3,788	1,985			Diterima
Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP			24,212	3,09	Diterima

a. H1 : Diterima

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Pengetahuan Pajak memiliki t_{hitung} sebesar 4,297 maka nilai $t_{hitung} 4,297 > t_{tabel} 1,985$ dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan demikian hipotesis satu (H1) diterima.

b. H2 : Diterima

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar 3,788 maka nilai $t_{hitung} 3,788 > t_{tabel} 1,985$ dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan demikian hipotesis dua (H2) diterima.

c. H3 : Diterima

Berdasarkan hasil uji F pada tabel dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki $F_{hitung} 24,212 > F_{tabel} 3,09$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini terbukti dengan pengujian statistik pada uji t yaitu $t_{(hitung)}$ lebih besar dari nilai $t_{(tabel)}$ yaitu $(4,297 > 1,985)$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bogor).

Rahayu (2018) Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti cara pengaplikasiannya dan juga mengetahui tata cara umum perpajakan yang benar menurut Undang-Undang. Dalam penelitian ini diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,404. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan secara umum memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu jika pengetahuan pajak mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut sejalan dengan hasil uji signifikansi. Dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor penentu patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian: Aswati, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti (2018), Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo (2017), yang menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.4.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t yaitu t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($3,788 > 1,985$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bogor).

Andry (2017) Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai bentuk pembaharuan pemberian pelayanan oleh kantor pajak dimana akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini diketahui koefisien regresi sebesar 0,421. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini sebagian besar wajib pajak telah memanfaatkan teknologi informasi pembayaran dan pelaporan pajak secara modern yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa dimana semakin baik sistem perpajakan modern untuk menunjang kewajiban perpajakan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh penelitian: Achmad Arif, Heru Susilo, Rustam Hidayat (2016) yang menyatakan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi dan Yuniati (2018) yang menyatakan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)

Berdasarkan hasil penelitian, Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik uji F untuk

variabel *return* Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diperoleh $F_{\text{(hitung)}}$ sebesar 24,212 dan $F_{\text{(tabel)}}$ 3,09 pada taraf signifikansi 0,05, karena nilai $F_{\text{(hitung)}}$ 24,212 > $F_{\text{(tabel)}}$ 3,09. maka **H3 diterima**, hal ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan variabel Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor).

Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak wajib pajak mengenai perpajakan secara umum dan semakin baik sistem perpajakan modern untuk menunjang dan mempermudah kewajiban perpajakan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor.

Menurut Rahayu (2017), pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Arif, Heru Susilo, Rustam Hidayat (2016), dan penelitian yang dilakukan oleh Andry (2017), serta didukung oleh penelitian Mustikawati (2015) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis mengenai “Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bogor)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel independen Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan secara umum yang cukup tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian variabel pengetahuan pajak ini dapat dijelaskan dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak wajib pajak mengenai perpajakan maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel independen Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini telah mengetahui dan menggunakan sistem perpajakan modern untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat dijelaskan dengan semakin baik dan semakin mudah dipahami sistem perpajakan modern yang digunakan untuk menunjang dan mempermudah kewajiban perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan uji (R^2) nilai *R square* sebesar 0,333 atau 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 33,3% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak wajib pajak mengenai perpajakan secara umum dan semakin baik dan semakin mudah dipahami sistem perpajakan modern yang digunakan untuk menunjang dan mempermudah kewajiban perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 66,7% yang dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bogor) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini adalah variabel Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan demi tercapainya target yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi KPP Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini tingkat pengetahuan pajak dan sistem perpajakan modern, serta melaksanakan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, membuat prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak dalam proses membayar pajak demi tercapainya target yang telah ditetapkan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memperhatikan variabel lainnya yang memiliki peran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti misalnya Penyuluhan Pajak dan Sanksi Pajak agar dapat mengetahui faktor lain yang menyebabkan naik atau turunnya kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada ruang lingkup penelitian. Disarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas lingkup penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan memperbanyak jumlah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Arif., et al. (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol.10 N0.1 2016 – Neliti. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*
- Alverina, & Clara, E. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi empiris wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Surakarta). *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*
- Andro Julio Hasintongan., et al. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Bogor). *JOM FEB Universitas Pakuan Bogor*
- Andri, A., & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124 - 140. <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.29>
- Arifah, et al. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran ISSN :2502-7697. jurnal.unpand.ac.id*
- Arif, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang). *Skripsi Universitas Brawijaya*
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipto
- Aswati, W.A. (2018). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume III/1/Februari 2018*
- Christina. (2021). Kepatuhan Perpajakan Apa Signifikasinya. *Pajakku.com*. Tersedia di: <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya> [Diakses 25 September 2022]

- Erfiani, E. (2018). Pengaruh Model E-Filing Terhadap Kuantitas Wajib Pajak (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thala Saifuddin Jambi*
- Fitriah, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Vol. 10, No. 1*
- Fitriya. (2022). Masa Pajak, Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak, Apa Bedanya?. *klikpajak.id*. Tersedia di: <http://klikpajak.id/blog.id/blog/perbedaan-spt-tahunan-dan-spt-masa/> [Diakses 10 Desember 2022]
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanindyari, P.W. (2018) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). *Skripsi Universitas Islam Yogyakarta*
- Hantono, & Sianturi, F, S. (2022) Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Riset dan Jurnal Akuntansi Universitas Pelita Harapan, Universitas Prima indonesia Medan Vol 6 Nomor 1*
- Hestanto. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak, Jenis Kepatuhan Kriteria Dan Indikator. *hestanto.web.id*. Tersedia di: <http://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/amp/> [Diakses 5 Oktober 2021]
- Hestanto. (2018). Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia Menurut Para Cendekiawan. *hestanto.web.id*. Tersedia di: <http://www.hestanto.web.id/pajak/> [Diakses 4 Juni 2021]
- Indri Nur Alfi Qodariah., et al. (2018) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X di Jawa Barat). STIE Muhammadiyah Bandung Vol 3 No 1 (2019):Januari-April 2019. *Journal.stiemb.ac.id*
- Jeven. (2021). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Stagnan Selama 15 Tahun. *Pajakku.com* Tersedia di: <http://www.pajakku.com/read/6172a8e84c0e791c3760ba6d/Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Stagnan-Selama-15-Tahun> [Diakses 9 Maret 2022]
- Kartikasari., et al. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Pelaporan SPT Tahunan Pada Beberapa Sistem Operasi. *kemenkeu.go.id*. Tersedia di:

<http://bppk.kemenkeu.gpo.id/pusdiklat-pajak/berita/pelaporan-spt-tahunan-pph-pada-beberapa-sistem-operasi-435894> [Diakses 8 Juni 2021]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Nota Keuangan Beserta APBN TA 2020. *kemenkeu.go.id*. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2020/> [Diakses 8 November 2020]

Khasanah, S. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* Vol. 4 No.8

Lisdiana, F. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta

Merrick. (2019). Cara Menjadi Wajib Pajak Patuh Dan Manfaatnya. *Pajakku.com*. Tersedia di: <http://www.pajakku.com/read/5e7344b087af773a9e01992/Cara-Menjadi-Wajib-Pajak-Patuh-Dan-Manfaatnya> [Diakses 8 Oktober 2021]

Mochammad Rizza Faizin., et al. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal umnuh jember. Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*

Ni Wayan Nonik Hartiwi, et al. (2020) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Novi Mustikawati, (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Eprints.ums.ac.id*

Oki, S. H. & Dani, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal sains manajemen dan akuntansi. STIE-STAN*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2016). Definisi Pajak
- Rahayu, S. K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung)
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus (10th ed.). Salemba Empat. www.penerbitsalemba.com
- Santoso, Y.I. (2021). Ini Empat Periode Reformasi Perpajakan di Indonesia Menurut Sri Mulyani. *Kontan.co.id*. Tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia-menurut-sri-mulyani> [Diakses 25 Januari 2022]
- Salim, J. F. (2018). *Cara Interpolasi Data Dengan Menggunakan EViews*. *julfahmisalim.com* Tersedia di: <http://www.julfahmisalim.com/2018/01/cara-interpolasi-data-dengan.html?m=1> [Diakses 9 Desember 2021]
- Santoso, Y. I. (2021). Ini 4 Periode Reformasi Perpajakan di Indonesia menurut Sri Mulyani. *Kontan.co.id*. Tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia-menurut-sri-mulyani> [Diakses 22 Juni 2022]
- Sembiring, L. J. (2021). *Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI*. *CNBCIndonesia*. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri> [Diakses 15 Juni 2021]
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Susanto. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Pasal 17 ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Pasal 4 ayat (3) Tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Ansyah
Alamat : Blok Kembang, RT/RW 003/002, Desa
Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya,
Indramayu, Jawa Barat
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 28 Maret 1998
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN 1 Kertasemaya
• SMP : SMPN 1 Kertasemaya
• SMA : SMAN 1 Sukagumiwang
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023
Peneliti,

(Wahyudi Ansyah)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Statistik Jumlah WPOP Kota Bogor Tahun 2016-2021

Jumlah WP Terdaftar 2016-2021						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WP Terdaftar	245,718	267,753	285,096	301,643	378,372	378,372
Badan	15,257	16,539	17,526	18,750	21,982	23,738
OP Non Karyawan	29,567	32,148	34,412	37,380	77,245	84,422
OP Karyawan	200,894	219,066	233,158	245,513	279,145	294,537

Sumber: KPP Pratama Bogor, data diolah penulis, 2023

Lampiran 2 Data Statistik Pertumbuhan Kepatuhan WPOP Kota Bogor Tahun 2016-2020

Target SPT Tahun Pajak 2016-2020										
Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Wajib SPT	Realisasi	Wajib SPT	Realisasi	Wajib SPT	Realisasi	Wajib SPT	Realisasi	Wajib SPT	Realisasi
Badan	6,364	3,173	6,026	3,297	7,365	3,574	6,966	4,102	7,760	4,346
OP Non Karyawan	10,223	6,990	8,301	8,144	11,386	10,138	14,511	11,224	18,781	9,464
OP Karyawan	132,096	67,898	116,962	68,206	115,087	65,684	102,207	66,274	89,127	87,513

Sumber: KPP Pratama Bogor, data diolah penulis, 2023

Lampiran 3 Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	150,950,279,000,-	80,295,251,000,-
2017	92,892,689,000,-	77,524,673,568,-
2018	219,020,056,000,-	95,287,499,504,-
2019	111,129,927,000,-	98,465,676,386,-
2020	80,295,251,000,-	88,739,240,019,-
2021	73,039,120,000,-	73,107,418,388,-

Sumber: KPP Pratama Bogor, data diolah penulis, 2023

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Saya Wahyudi Ansyah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor, dalam rangka penelitian yang saya lakukan guna menyelesaikan studi S1 saya. Pada kesempatan ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan (kuesioner terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Wahyudi Ansyah

KUESIONER

A. Identitas Responden

- Nama : _____
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- Usia : a. ≤ 20 b. 21-30 c. 31-40
 d. 41-50 e. 51-60 f. ≥ 60
- Pendidikan : a. SMA/SMK b. D3 c. S1
 d. S2 e. S3

B. Petunjuk pengisian :

- 1) Mohon bacalah setiap pertanyaan dengan teliti.
- 2) Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda.
- 3) Berilah tanda ceklis pada jawaban yang dianggap paling sesuai berdasarkan pilihan yang anda pilih.
- 4) Mohon teliti kembali untuk memastikan semua pertanyaan telah terjawab.

5) Keterangan:

1=Sangat Tidak Setuju

4=Setuju

2=Tidak Setuju

5=Sangat Setuju

3=Ragu-ragu

Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1	Wajib pajak mengetahui dirinya sebagai subjek pajak					
2	Saya mengetahui terkait sistem pajak yang digunakan saat ini (menghitung, mencatat, dan melaporkan sendiri)					
3	Saya tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara					
4	Saya mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku					
5	Saya memahami bagaimana cara menghitung pajak yang dibayarkan sesuai Undang-Undang					
6	Saya mengetahui adanya sanksi pajak					
7	Saya mengetahui terkait informasi perpajakan					
8	Saya mengetahui macam-macam objek pajak					
9	Saya mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan					

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
10	Pendaftaran NPWP dan e-Fin melalui website DJP Online sangat mudah					
11	Penyampaian SPT melalui e-filing lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak					
12	E-Billing memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak					
13	Pembayaran secara online (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat					
14	Website resmi Direktorat Jenderal Pajak sangat mudah diakses					
15	<i>Complaint centre</i> memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak					
16	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak					
17	Adanya account representative yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajibannya					

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
18	Saya mendaftarkan secara sukarela sebagai wajib pajak ke Kantor Pajak (KPP)					
19	Saya mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai Undang-Undang yang berlaku					
20	Saya membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima					
21	Saya membayar kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan sebenarnya					
22	Saya membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu					
23	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian SPT					
24	Saya membayar denda keterlambatan pelaporan pajak					
25	Saya bersedia diperiksa oleh petugas pajak apabila terjadi kejanggalan dalam pelaporan pajak					
26	Saya bersedia melaporkan tindak pidana kecurangan pelaporan pajak					

Lampiran 5 Kualifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	33	33%
2	Perempuan	67	67%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Lampiran 6 Kualifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	<20	2	2%
2	21-30	62	62%
3	31-40	29	29%
4	41-50	7	7%

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Lampiran 7 Kualifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SMK	17	17%
2	D3	28	28%
3	S1	53	53%
4	S2	2	2%

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Lampiran 8 Jawaban Pernyataan Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan Pajak (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	T.X1
1	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
2	4	4	5	4	5	5	4	4	5	40
3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	36
4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	3	5	4	3	3	3	2	2	30
6	4	3	4	3	2	3	3	4	4	30
7	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9	5	2	4	2	3	3	3	3	5	30
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
11	2	2	5	5	3	5	5	3	3	33

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	T.X1
12	5	3	4	3	3	4	3	2	4	31
13	5	5	5	3	4	4	4	5	5	40
14	5	5	5	4	4	5	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	5	4	5	3	4	5	4	3	4	37
17	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
18	5	5	4	5	4	4	4	5	5	41
19	5	5	5	4	5	5	3	4	5	41
20	5	5	5	3	4	5	3	4	4	38
21	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
22	5	5	5	5	3	5	4	4	5	41
23	4	4	4	3	3	3	4	3	5	33
24	3	4	5	3	4	4	3	3	3	32
25	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
26	5	5	5	3	4	5	4	3	5	39
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
29	4	3	5	3	3	5	2	2	3	30
30	5	4	4	3	3	4	4	3	5	35
31	5	5	5	4	5	5	3	4	5	41
32	5	5	5	3	4	5	3	4	4	38
33	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
34	5	5	5	5	3	5	4	4	5	41
35	4	4	4	3	3	3	4	3	5	33
36	3	4	5	3	4	4	3	3	3	32
37	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
38	5	5	5	3	4	5	4	3	5	39
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	4	3	5	3	3	5	2	2	3	30
42	5	4	4	3	3	4	4	3	5	35
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
44	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
45	4	3	4	3	4	3	4	3	4	32
46	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
48	3	4	3	4	3	3	3	4	3	30
49	4	3	3	4	4	3	2	3	3	29
50	5	5	4	4	5	4	3	3	4	37
51	4	4	4	4	4	4	2	3	3	32

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	T.X1
92	2	2	3	4	4	3	3	3	1	25
93	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42
94	4	4	4	4	4	4	3	3	5	35
95	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
96	4	4	5	4	5	5	4	4	5	40
97	1	1	2	2	1	1	2	2	1	13
98	5	3	4	4	4	4	4	4	4	36
99	5	3	5	4	3	3	3	2	2	30
100	4	3	4	3	2	3	3	4	4	30

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Lampiran 9 Jawaban Pernyataan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	T.X2
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	5	5	5	5	5	37
3	4	3	4	5	4	3	4	5	32
4	4	4	3	4	4	4	4	4	31
5	5	5	5	5	4	4	5	3	36
6	3	4	4	4	5	5	5	5	35
7	4	4	4	4	3	4	4	3	30
8	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9	3	3	3	4	5	4	4	4	30
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	3	3	3	5	5	4	4	3	30
12	3	4	3	3	4	4	5	5	31
13	5	5	5	5	5	3	4	3	35
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	5	5	4	4	4	5	5	3	35
17	5	4	4	4	2	4	4	3	30
18	5	5	4	5	4	4	4	4	35
19	3	4	4	5	3	1	4	5	29
20	4	4	5	5	4	3	4	4	33
21	3	5	5	4	4	4	4	4	33
22	5	4	4	5	5	5	5	5	38
23	4	5	4	5	5	5	5	5	38
24	5	5	5	4	4	4	4	4	35
25	4	5	4	5	4	4	5	4	35

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	T.X2
26	4	4	4	5	4	4	5	5	35
27	5	5	5	5	5	5	5	5	40
28	5	5	5	4	5	3	5	5	37
29	4	4	4	3	3	4	4	4	30
30	4	4	4	5	4	4	4	5	34
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	5	5	4	4	4	5	5	3	35
34	4	5	4	5	5	5	5	5	38
35	4	3	4	3	4	3	4	3	28
36	4	4	5	5	5	4	4	4	35
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	3	4	3	4	3	3	3	4	27
39	4	3	3	4	4	3	2	3	26
40	5	5	4	4	5	4	3	3	33
41	4	4	4	4	4	4	2	3	29
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	5	5	5	2	3	5	3	4	32
44	2	4	4	4	4	4	3	4	29
45	5	3	5	4	3	3	3	2	28
46	4	3	4	3	2	3	3	4	26
47	4	4	4	4	3	3	3	4	29
48	5	5	5	5	5	5	4	4	38
49	5	2	4	2	3	3	3	3	25
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	2	2	5	5	3	5	5	3	30
52	5	3	4	3	3	4	3	2	27
53	3	3	3	3	3	3	3	3	24
54	4	5	4	5	4	4	5	4	35
55	4	4	4	5	4	4	5	5	35
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	5	5	5	4	5	3	5	5	37
58	2	2	2	3	3	3	4	3	22
59	4	4	4	5	4	4	4	5	34
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	3	3	3	3	3	3	3	3	24
62	5	3	5	4	5	4	4	5	35
63	4	4	4	5	5	5	5	5	37
64	4	4	3	3	3	3	3	4	27
65	4	4	5	5	5	5	5	5	38

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	T.X2
66	4	4	3	3	3	3	2	3	25
67	5	4	4	4	3	5	5	4	34
68	5	4	5	4	5	4	5	4	36
69	5	4	4	4	4	4	4	4	33
70	2	2	3	4	4	3	3	3	24
71	5	5	5	5	5	4	4	5	38
72	4	4	4	4	4	4	3	3	30
73	4	4	4	4	3	3	3	3	28
74	5	5	5	5	3	5	4	4	36
75	4	4	4	3	3	3	4	3	28
76	3	4	5	3	4	4	3	3	29
77	5	5	5	4	4	4	4	4	35
78	5	5	5	3	4	5	4	3	34
79	5	5	5	5	5	5	5	5	40
80	5	5	5	5	5	5	5	5	40
81	3	3	3	3	3	3	2	2	22
82	5	4	4	3	3	4	4	3	30
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	4	5	4	5	5	5	5	5	38
85	4	3	4	3	4	3	4	3	28
86	4	4	4	5	5	5	4	5	36
87	5	5	5	5	5	5	3	5	38
88	5	5	4	5	5	3	4	5	36
89	5	5	3	4	5	3	4	4	33
90	4	4	4	3	3	3	3	3	27
91	5	5	5	3	5	4	4	5	36
92	4	4	3	3	3	4	3	5	29
93	4	5	3	4	4	3	3	3	29
94	5	5	4	4	4	4	4	4	34
95	5	5	3	4	5	4	3	5	34
96	5	5	5	5	5	5	5	5	40
97	1	2	2	1	1	1	2	2	12
98	3	5	3	3	5	5	5	3	32
99	4	4	3	3	4	4	3	5	30
100	5	3	4	5	5	3	4	5	34

Sumber: Data Primer, data diolah penulis, 2023

Lampiran 10 Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	T.Y
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	32
4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
6	3	4	3	4	3	3	3	4	3	30
7	4	3	3	4	4	3	2	3	3	29
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9	4	4	4	4	4	4	2	3	3	32
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
11	5	5	5	2	3	5	3	4	4	36
12	2	4	4	4	4	4	3	4	3	32
13	5	3	5	4	5	4	4	5	5	40
14	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
15	4	4	3	3	3	3	3	4	4	31
16	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
17	4	4	3	3	3	3	2	3	3	28
18	5	5	5	5	5	4	5	4	4	42
19	5	4	5	4	5	4	5	4	4	40
20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
21	2	2	3	4	4	3	3	3	1	25
22	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42
23	4	4	4	4	4	4	3	3	5	35
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
25	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
26	5	5	5	5	5	5	5	3	5	43
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
28	5	5	5	5	5	5	3	5	5	43
29	4	3	3	3	4	4	3	2	3	29
30	4	4	4	5	5	5	5	4	4	40
31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
32	4	4	5	4	5	5	4	4	5	40
33	5	4	4	4	4	4	4	3	4	36
34	5	3	4	4	4	4	4	4	4	36
35	3	3	5	4	3	3	3	2	2	28
36	4	3	4	3	2	3	3	4	4	30
37	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	T.Y
38	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
39	5	5	5	5	3	5	4	4	5	41
40	4	4	4	3	3	3	4	3	5	33
41	3	4	5	3	4	4	3	3	3	32
42	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
43	5	5	5	3	4	5	4	3	5	39
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
46	4	3	5	3	3	5	2	2	3	30
47	5	4	4	3	3	4	4	3	5	35
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
49	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
50	4	3	4	3	4	3	4	3	4	32
51	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
52	2	2	3	4	4	3	3	3	1	25
53	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42
54	4	4	4	4	4	4	3	3	5	35
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
56	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
57	5	5	5	5	5	5	5	3	5	43
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	5	5	5	5	5	5	3	5	5	43
60	4	3	3	3	4	4	3	2	3	29
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
62	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
63	4	4	5	4	5	5	4	4	5	40
64	5	4	5	4	5	4	5	4	4	40
65	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
66	2	2	3	4	4	3	3	3	1	25
67	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42
68	4	4	4	4	4	4	3	3	5	35
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
70	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
71	5	5	5	5	5	5	5	3	5	43
72	5	5	5	4	5	5	3	4	5	41
73	5	5	5	3	4	5	3	4	4	38
74	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
75	5	5	5	5	3	5	4	4	5	41
76	4	4	4	3	3	3	4	3	5	33
77	3	4	5	3	4	4	3	3	3	32

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	T.Y
78	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
79	5	5	5	3	4	5	4	3	5	39
80	5	5	5	5	2	2	2	2	2	30
81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
82	4	3	5	3	3	5	2	2	3	30
83	5	4	4	3	3	4	4	3	5	35
84	5	5	5	4	5	5	3	4	5	41
85	5	5	5	3	4	5	3	4	4	38
86	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
87	5	5	5	5	3	5	4	4	5	41
88	5	5	5	5	5	5	5	3	5	43
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
90	5	5	5	5	5	5	3	5	5	43
91	4	3	3	3	4	4	3	2	3	29
92	2	2	3	2	2	3	2	2	2	20
93	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
94	4	4	5	4	5	5	4	4	5	40
95	5	4	5	4	5	4	5	4	4	40
96	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
97	2	2	3	1	1	1	2	1	1	14
98	5	5	5	5	5	4	4	5	4	42
99	4	4	4	4	4	4	3	3	5	35
100	1	3	3	5	4	5	3	4	4	32

Sumber: Data primer, data diolah penulis, 2023

Lampiran 11 Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,681	0,1966	Valid
	X1.2	0,800	0,1966	Valid
	X1.3	0,751	0,1966	Valid
	X1.4	0,719	0,1966	Valid
	X1.5	0,808	0,1966	Valid
	X1.6	0,807	0,1966	Valid
	X1.7	0,788	0,1966	Valid
	X1.8	0,797	0,1966	Valid
	X1.9	0,744	0,1966	Valid

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X2.1	0,695	0,1966	Valid
	X2.2	0,776	0,1966	Valid
	X2.3	0,742	0,1966	Valid
	X2.4	0,780	0,1966	Valid
	X2.5	0,810	0,1966	Valid
	X2.6	0,759	0,1966	Valid
	X2.7	0,784	0,1966	Valid
	X2.8	0,748	0,1966	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1.1	0,789	0,1966
Y1.2		0,858	0,1966	Valid
Y1.3		0,804	0,1966	Valid
Y1.4		0,778	0,1966	Valid
Y1.5		0,819	0,1966	Valid
Y1.6		0,836	0,1966	Valid
Y1.7		0,790	0,1966	Valid
Y1.8		0,802	0,1966	Valid
Y1.9		0,849	0,1966	Valid

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023

Lampiran 12 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Minimum	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,913	0,6	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,896	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi	0,936	0,6	Reliabel

Sumber: SPSS 25, data diolah penulis, 2023